







RENCANA KERJA
KANTOR KECAMATAN JIPUT
TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KANTOR KECAMATAN JIPUT

Alamat : Jl. Raya Jiput - Caringin Km. 3 Kecamatan Jiput
Kabupaten Pandeglang 42263

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	CATATAN HASIL ASISTENSI DAN VERIFIKASI	PARAF AWAL	PARAF AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabid P45 Bappeda H. Budi S Januardi, S.Pt., MM NIP. 19710130 199803 1 004	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dibuat Laporan Kegiatan lapis untuk tiap Keg. Bk. - Agar dibuat SK Camat untuk pentasyas Renja. 			
2	Kasubid Program dan Penganggaran Bappeda Septian Machendra, SE NIP. 19820521 200604 1 007	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - lampiran kerja Ny. Lupa. usulan prioritas - Perbaiki seluruh item yg kdr diverifikasi - SK pengal. dan proteksi 			
3	Kasubid Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Andi Afandi, ST., MT NIP. 19790104 200212 1 006	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Postion pelaksanaan program & Sasannya yg ada di R. P. M. & Realisasi SPM. - Perbilli in bentuk program & kegiatan - Perbilli output / indikator ul 2. k. peng. & Bk. 			



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN JIPUT

Alamat: Jl. Raya Jiput-Caringin KM.3 Sukacai Kode Pos 42263

KEPUTUSAN CAMAT JIPUT

Nomor : 050/02-Kec/II/2013

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2014

CAMAT JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Camat Jiput tentang Rencana Kerja Kecamatan Jiput;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);


- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
 4. Keputusan Camat Jiput Nomor: 050/02-Kec/II/2013 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja kecamatan.
- KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - BAB IV : PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jiput, 31 Mei 2013

Camat Jiput


Drs. H. O. SYAHRONI
NIP : 195910011986031009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah,SWT, akhirnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jiput dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.


Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput ini didasarkan kepada Renstra Kecamatan Jiput Tahun 2011- 2016, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Jiput dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput merupakan Rencana Kerja Tahunan dan merupakan pedoman agar program dan kegiatan Kantor Kecamatan Jiput memiliki arah yang jelas khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang didukung dengan pendanaan dari anggaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya sangat kami harapkan.

Jiput, 31 Mei 2013

Camat Jiput



Drs. H. O. SYAHRONI
NIP : 195910011986031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif serta pemanfaatan dari berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Perencanaan Pembangunan yang partisipatif sangat diperlukan dalam upaya lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Kantor Kecamatan Jiput merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Pandeglang yang memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, karena Kantor Kecamatan sangat dekat dengan lembaga pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Melalui forum Musrenbang Kecamatan berbagai program dan kegiatan dimusyawarahkan sehingga akan diperoleh program dan kegiatan prioritas.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Jiput Tahun 2014 merupakan usulan prioritas para peserta Musrenbang Kecamatan pada tahun 2013 dan sudah dibawa pada forum SKPD Kabupaten Pandeglang serta dengan melihat kinerja Kantor Kecamatan Jiput pada tahun 2013, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2014 juga memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Jiput.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Jiput adalah :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pandeglang.

- h. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di SKPD Kantor Kecamatan Jiput.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut.

Tercapai tidaknya Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan atau Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk keberhasilan/kegagalan Pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan-tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media Pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, terkait dari hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013 Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Untuk mengukur pencapaian kinerja makro di Kantor Kecamatan Jiput dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan indikator kinerja dari setiap kegiatan, indikator kinerja meliputi indikator input, proses out put, outcomes, benefit dan impacts.
2. Menghitung capaian kinerja dari masing-masing kegiatan
3. Menetapkan bobot dari masing-masing indikator
4. Menghitung capaian indikator kinerja dan jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Jiput tahun 2012 diketahui bahwa indikator Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kantor Kecamatan Jiput terdiri dari 8 Program. Dari 8 Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jiput 6 Program Penetapan Kinerjanya ditandatangani oleh Camat dan Bupati Pandeglang dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Program tersebut adalah : Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan, Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan dan Program Optimalisasi Pendapatan Daerah.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan Administrasi perkantoran. Indikator kinerjanya adalah :
 - a. Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik untuk Kegiatan Operasional
 - b. Lancarnya Administrasi Perkantoran
 - c. Lancarnya kegiatan Operasional Kantor
 - d. Lancarnya Kegiatan Rapat-rapat di Kecamatan
 - e. Meningkatnya Keamanan Lingkungan Kantor
 - f. Tersedianya Data Kepegawaian dan Kearsipan
 - g. Tercapainya Kebersihan Kantor
 - h. Lancarnya Pelayanan Kantor
 - i. Lancarnya Pelayanan dan pengadministrasian kantor
 - j. Tercapainya Progran Kegiatan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur. Indikator kerjanya adalah :
 - a. Terpeliharanya rumah dinas Kantor Kecamatan
 - b. Terpeliharanya Gedung Kantor
 - c. Lancarnya operasional Kendaraan dinas
 - d. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor
3. Program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja keuangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem laporan keuangan yang akuntabel. Indikator kerjanya adalah :
 - a. Tersedianya laporan Keuangan Tahunan
 - b. Tersedianya Data laporan keuangan
 - c. Terkelolanya Aset kantor Kecamatan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen Perencanaan, pelaporan dan evaluasi. Indikator kerjanya adalah :
 - a. Tersedianya bahan Perencanaan Kegiatan SKPD
 - b. Tersedianya bahan Pelaporan Evaluasi Program Kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan. Indikator kerjanya adalah :
 - a. Tertibnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Meningkatnya koordinasi antar instansi Tingkat Kecamatan
 - c. Meningkatnya rasa nasionalisme
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan PKK
 - e. Terciptanya tertib Administrasi Kependudukan
 - f. Terciptanya Sosialisasi Produk unggulan Masyarakat /UKM
 - g. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk satu tahun ke depan di Kecamatan
 - h. Terlaksananya Penyusunan APBDES
 - i. Terbinanya Kelembagaan kemasyarakatan desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
 - j. Tertibnya Penyaluran Raskin
 - k. Tertibnya Laporan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Desa
 - l. Meningkatnya Derajat Kesehatan Siswa

6. Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat yang agamis dan saling menghargai antar pemeluk agama. Indikator kerjanya adalah terciptanya masyarakat yang agamis dan bermoralitas tinggi.
7. Program pembinaan dan Pemasyarakatan olah raga Tingkat Kecamatan, Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pembinaan Partisipasi Pemuda dan Olahraga serta didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Indikator kerjanya adalah : Terciptanya Olahragawan berbakat
8. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda tingkat Kecamatan, Sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan Indikator Kerjanya adalah terselenggaranya Pembinaan Kepemudaan.
9. Program Optimalisasi Pendapatan daerah. Indikator kerjanya adalah Tercapainya target Penerimaan PBB sebesar 100 % dari target yang ditetapkan Kabupaten.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan Kantor Kecamatan Jiput tahun 2012, Pencapaian Kinerja masing-masing program dan kegiatan Kantor kecamatan Jiput dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan jasa Komunikasi dan Sumber daya air dan listrik nilai yang dicapai $94,15 \times 85$ persen = 80,03
 2. Penyediaan barang cetak dan penggandaan, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 5. Penyediaan Makanan dan Minuman, nilai yang dicapai $98,77 \times 85$ persen = 84,80
 6. Penyediaan Jasa Keamanan kantor, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 7. Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan, nilai yang dicapai 100×85 Prosen = 85
 8. Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 9. Layanan Administrasi Kantor, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85
 10. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 100×85 persen = 85
 11. Pengadaan Alat Tulis Kantor, nilai yang dicapai 100×85 persen = 85

Rata-rata Nilai Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran : 84,53

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin rumah Dinas, nilai yang dicapai 100×80 Prosen = 80
 2. Pemeliharaan Gedung Kantor, nilai yang dicapai 100×80 prosen = 80
 3. Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/operasional, nilai yang dicapai 100×80 prosen = 80
 4. Pemeliharaan rutin Peralatan Kantor, nilai yang dicapai 100×80 prosen = 80
- Rata-rata nilai capaian kinerja Peningkatan sarana dan prasarana kantor = 80

c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

1. Penyusunan pelaporan akhir tahun, nilai yang dicapai 100×85 prosen = 85
 2. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan, nilai yang dicapai 100×85 prosen = 85
 3. Pengelolaan aset SKPD, nilai yang dicapai 100×85 prosen = 85
- Rata-rata capaian kinerja Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan = 85

d. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan Evaluasi.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, nilai capaian kinerja 100×85 Prosen = 85
 2. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi, nilai capaian 100×85 prosen = 85
- Rata-rata capaian kinerja Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi = 85

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, nilai capaian 100×80 prosen = 80
2. Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi Tingkat Kecamatan, nilai capaian 100×80 prosen = 80
3. Pelaksanaan PHBI, nilai yang dicapai 100×80 prosen = 80 Prosen
4. Pelaksanaan PHBN, nilai capaian kinerja 100×80 prosen = 80 Prosen
5. Pemberdayaan PKK, nilai capaian kinerja 100×80 prosen = 80 Prosen
6. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan, nilai capaian kinerja $100 \times 80 = 80$ Prosen
7. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan, nilai capaian kinerja $100 \times 80 = 80$ Prosen
8. MTQ Tingkat Kabupaten, nilai capaian kinerja 100×80 prosen = 80 Prosen
9. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten, nilai capaian kinerja $100 \times 80 = 80$ Prosen
10. Musrenbang Kecamatan, nilai capaian kinerja 100×80 prosen = 80
11. Asistensi dan Fasilitasi APBdes, nilai capaian kinerja 100×80 prosen = 80

12. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak Pembangunan, nilai capaian kinerja 100×80 persen = 80
 13. Monitoring Evaluasi dan pelaporan Distribusi Raskin Kecamatan nilai capaian kinerja 100×80 persen = 80
 14. Monitoring Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) nilai capaian kinerja 100×80 persen = 80
 15. Fasilitasi Kegiatan UKS, nilai capaian kinerja 100×80 persen = 80
- Rata-rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum = 80 Prosen
- f. Program peningkatan Kerukunan dan kehidupan Beragama
 1. Pembinaan keagamaan, nilai capaian kinerja 55×80 persen = 44 Prosen
 - g. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan
 1. Pembinaan keagamaan, nilai capaian kinerja 100×80 persen = 80
 - h. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan
 1. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, nilai capaian kinerja 100 persen $\times 80 = 80$
 - i. Program optimalisasi Pendapatan daerah.
 1. Tercapainya Target Penerimaan PBB sebesar $\text{Rp.}186.809.808 \times 100 \% = \text{Rp.}186.809.808,-$
 2. Nilai Capaian Penerimaan PBB Kecamatan Jiput $\text{Rp.}173.457.698 : \text{Rp.}186.809.808 \times 100 \% = 92,85$

Rata-rata total capaian Kinerja Program(9 program) adalah $711,38 : 9 = 79,04$

Sedangkan untuk tahun berjalan anggaran tahun 2013 dengan anggaran sebesar $\text{Rp.}591.181.500,-$ terdiri dari 8 Program dan 22 Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jiput dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja :

- Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Efektif
- Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur yang Representatif
- Tercapainya sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
- Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan
- Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam mendukung Pembangunan
- Meningkatnya Kerukunan beragama dan kehidupan beragama dan Kemasyarakatan
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu yang dapat diangkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal

1. Isu-isu Internal
 - a. Sumber daya manusia yang masih belum optimal
 - b. Sarana dan prasarana yang belum lengkap
 - c. Sistem kerja yang belum optimal
 - d. Administrasi yang belum tertib
2. Isu-isu External diantaranya :
 - a. Kondisi masyarakat yang selalu berubah
 - b. Perkembangan perubahan lingkungan
 - c. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
 - d. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial
 - e. Potensi berkembangnya industri dan pariwisata
 - f. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman
 - g. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali secara maksimal
 - h. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representatif
 - i. Belum adanya sarana yang representatif
 - j. Belum adanya lembaga keuangan dan lembaga perkreditan
 - k. Adanya perbaikan infrastruktur jalan raya termasuk jalan poros desa

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b. Program pembangunan prioritas daerah
- c. Rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana kerja kecamatan jiput berdasarkan RKPD Kabupaten Pandeglang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Jiput.

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jiput pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya.
- b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- c. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Jiput, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan fungsi Kecamatan Jiput dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa .
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis maka Kecamatan Jiput mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan social dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Jiput secara optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Visi Kecamatan Jiput

Visi : “ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN JIPUT YANG PROFESIONAL UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT JIPUT YANG SEJAHTERA BERBASIS AGROBISNIS DAN WISATA “.

Visi ini ditetapkan karena hanya dengan Pemerintahan yang Profesional, disiplin, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa yang akan diterima oleh Masyarakat Jiput yang dikenal dengan Masyarakat Agamis, Masyarakat yang kritis dan terbuka serta masyarakat yang memiliki daerah pertanian yang potensial untuk dikembangkan menjadi Agrobisnis dan Wisata sehingga akan mendukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Pandeglang.

Pembangunan berbasis Agrobisnis dan Wisata adalah sesuai dengan kondisi dan potensi Kecamatan Jiput yang berbasis Pertanian dan Wisata, sehingga kebijakan Pembangunan di Kecamatan Jiput akan diarahkan pada Peningkatan Produksi dan Pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan unggulan yang didukung oleh system dan jaringan agribisnis dan rintisan agro industry. Pengembangan Pertanian di Kecamatan Jiput selain untuk meningkatkan Produksi dan pemasaran Pertanian juga diharapkan dapat menjadi salah satu Produk Wisata khususnya Wisata Kebun, Wisata Alam dan wisata yang berkaitan dengan System Pertanian, untuk mendukung tujuan tersebut maka promosi objek-objek Wisata di Kecamatan Jiput perlu dilakukan.

Dengan Visi tersebut diharapkan Jiput akan menjadi salah satu Daerah Agrobisnis dan tujuan Wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang, tentu saja sebagai salah satu tujuan wisata Kecamatan Jiput harus berupaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kebersihan sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah untuk diwujudkan.

2. Misi Kantor Kecamatan Jiput :

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kantor Kecamatan jiput memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa yang Profesional, disiplin, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal baik dibidang SDA, SDM dan Modal Sosial.
4. Melaksanakan pelayanan publik secara prima khususnya yang berkaitan dengan Layanan Sipil.

Dari uraian Visi, Misi diatas kami tuangkan ke dalam program dan kegiatan diantaranya :

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan rencana program Kecamatan Jiput yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2014 dijabarkan melalui berbagai program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
8. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Layanan administrasi kantor
 - Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , meliputi kegiatan :
 - Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
 - Pengelolaan Aset SKPD

d. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, meliputi kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :

- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan PHBI
- Pelaksanaan PHBN
- Pemberdayaan PKK
- Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
- Musrenbagkec
- Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, meliputi kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama, meliputi kegiatan :

- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi
- Pembinaan Keagamaan

h. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah, meliputi kegiatan :

- Operasional PAD di Kecamatan

BAB IV


PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput Tahun 2014 disusun sebagai pedoman dan arah bagi Kantor Kecamatan Jiput dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini didasarkan pada Renstra Kecamatan Jiput serta mengacu kepada pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Kabupaten sehingga diharapkan dalam perjalanannya tidak mengalami banyak perubahan.

Kami menyadari bahwa apa yang memuat dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Jiput masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak program dan kegiatan yang belum dapat dimasukkan karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kami berharap dengan segala keterbatasan perencanaan yang kami lakukan proses pelayanan publik serta pelayanan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Jiput dapat dilaksanakan dengan optimal.

Jiput, 31 Mei 2013

Camat Jiput



Drs. H. O. SYAHRONI
NIP : 195910011986031009